



P U T U S A N
Nomor 31/Pdt.G/2012/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan hakim majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 26 Januari 2012, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 31/Pdt.G/2012/PA. Nnk, tanggal 26 Januari 2012, telah mengajukan gugataan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah menikah di Nunukan, tanggal 24 April 1991, dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, sesuai dengan *Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor*, tanggal 1 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Sebatik, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri hingga sekarang. Antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 1. Jika Penggugat berangkat kerja, Tergugat melarang atau tidak membolehkan Penggugat bekerja;
 2. Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan keuangan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, maka pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dan berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir-batin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana yang Penggugat harapkan sehingga Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dianggap diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi *Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor*, tanggal 1 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal 1 Desember 2011, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Asli *Surat Perjanjian/Pernyataan* yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bertanggal 2 Januari 2012, ditandatangani oleh saksi-saksi, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri perkawinannya dan tidak akan menghalangi satu sama lain apabila akan menikah lagi di kemudian hari, bermeterai cukup (**bukti P.2**)

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ;

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun lebih berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

1. Saksi II ;

- bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- bahwa saksi pernah 4 kali melihat Penggugat dan bertengkar mulut;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak tahun 2008 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah dan melarang Penggugat untuk berangkat kerja, Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan keuangan, dan sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat diterima majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan **bukti P.2** dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak 2008 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat ini sejalan pula dengan maksud dalil fiqih dalam *Kitab Ghayah al-Maram*, sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

"Apabila istri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suaminya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 R.Rg. dan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2012 Masehi, bertepatan tanggal 14 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.H.I., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.HI.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

H.M. TAUFIQ H.M., S.H.

ttd

M U H L I S, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H I J E R A H, S.H., S.HI.



Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 900.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 991.000,00

Nunukan, 13 Maret 2012

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)